



Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Tergugat, tempat/tanggal lahir Bogor/16 Mei 1992, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di
XX
XXXXXXXXXX, Kabupaten Bogor (patokan rumah masuk gang
salak/dikenal rumah orang tua Tergugat Bapak Sugandi);,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 20 Juli 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6. Putusan Nomor 3008/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan yang mendasari gugatan ini adalah:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Maret 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor (Kutipan Akta Nikah Nomor: 300/80/III/2014 tanggal 26 Maret 2014);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Bogor;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan suami isteri, dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Siti Rahm Awati, Perempuan, lahir di Bogor, 12 Agustus 2015. Saat ini 1 (satu) orang anak tersebut berada pada pihak Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
5. Bahwa selama pernikahan Tergugat hanya memberikan nafkah lahir sebesar Rp 30.000 perhari, ketika mempunyai anak, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir sejak tahun 2015 sampai saat ini, sedangkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah bathin sejak tahun 2017 sampai saat ini;
6. Bahwa Tergugat ketika marah melakukan KDRT seperti memukul, mendorong dan berkata kasar ketika bertengkar dengan Penggugat;
7. Bahwa Tergugat mempunyai sifat buruk seperti mabuk-mabukan dan menggunakan obat terlarang (narkoba);
8. Bahwa akibat pertengkaran tersebut pada awal tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, yang meninggalkan rumah kediaman adalah Tergugat yang saat ini berada rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 3008/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XX
xxxx, Kabupaten Bogor, saat ini sudah terhitung 3 tahun;

9. Bahwa dari kedua belah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas,
Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor 3008/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mukhlis M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Karim, M.H. dan Efi Nurhafisah, S.H.

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 3008/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rohili, S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Drs. H. Mukhlis M.H.

Efi Nurhafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Rohili, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	260.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Date : 2020-09-01

Halaman 6 dari 6, Putusan Nomor 3008/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6